

Jl. Santawi No. 6A Bondowoso.

Telepon : 0332 3523601

Surel : set.bondowoso@bawaslu.go.id

Laman : <http://bondowoso.bawaslu.go.id>

Nomor : 138/PM.00.02/ K.JI-01/10/2023

Bondowoso, 10 Oktober 2023

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan Pasca Putusan MA Terkait
Penghitungan Keterwakilan Perempuan 30%**

Kepada Yth,

Ketua KPU Kabupaten Bondowoso

di –

Tempat

A. Dasar hukum

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 menjadi Undang-undang, tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Proses Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2022 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
9. KPT KPU Nomor 996 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan KPT KPU 1026 tentang Perubahan atas KPT KPU Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota
10. Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023 tentang Penghitungan Keterwakilan 30% Jumlah bakal calon Perempuan disetiap Dapil

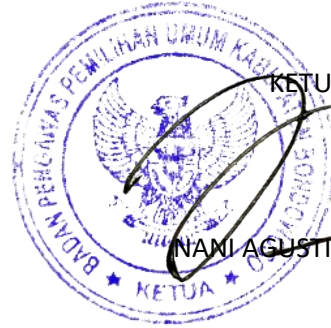
- B. Berdasarkan Ketentuan Pasal 101 huruf B dan Pasal 102 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten Bondowoso melakukan Pengawasan dan Pencermatan Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023 tentang Penghitungan Keterwakilan 30% jumlah Bakal calon Perempuan disetiap Dapil terhadap Keputusan KPU Tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten / Kota.

.Apabila diperoleh penghitungan 2 (dua) angka pecahan dibelakang koma maka di hitung keatas dan sebagai upaya pencegahan terjadinya penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu Bawaslu Kabupaten Bondowoso mengimbau kepada KPU Kabupaten Bondowoso untuk :

1. Memastikan kembali daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bondowoso telah memuat Keterwakilan Perempuan Paling sedikit 30% dari Jumlah Kursi disetiap Dapil;

2. Memastikan kembali susunan/komposisi Calon Anggota DPRD Kabupaten Bondowoso telah memenuhi Zipper System dari jumlah kursi disetiap Dapil;
3. Mencermati Kembali penghitungan 30% jumlah bakal calon perempuan disetiap daerah pemilihan pasca putusan Mahkamah Agung;
4. Melakukan Koordinasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu di Kabupaten Bondowoso yang belum memuat keterwakilan 30% jumlah Bakal calon Perempuan dari setiap Dapil pasca putusan Mahkamah Agung
5. Meningkatkan Koordinasi 2 (dua) arah dengan Bawaslu kabupaten Bondowoso pada kesempatan pertama setelah hasil verifikasi diketahui.

Demikian Imbauan ini kami buat, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih

KETUA
NANI AGUSTINA, S.Sos

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Arsip